



PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM**
- Tempat lahir : Tasik Serai
- Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun/ 10 Januari 1985
- Jenis kelamin : Laki-Laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Perumahan Devisi II PT Argo Abadi II Desa Sungai
Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten
Kampar
- A g a m a : Islam.
- Pekerjaan : Buruh
- Pendidikan : SD (Tidak Tamat).
- II. Nama lengkap : **ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR
SIMATUPANG**
- Tempat lahir : Teluk Binjai
- Umur / Tgl. Lahir : 33 Tahun/ 16 November 1982
- Jenis kelamin : Laki-Laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Perumahan Devisi III PT Argo Abadi II Desa Sungai
Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten
Kampar
- A g a m a : Kristen Protestan
- Pekerjaan : Buruh
- Pendidikan : SMP (Tamat).

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : **MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON**
Tempat lahir : Lumban Tonga Tonga
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun/ 20 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Perumahan Devisi III PT Argo Abadi II Desa Sungai
Bungo Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten
Kampar
A g a m a : Kristen Khatolik
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK (Tamat).

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2016;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 519/ Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 November 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 519/Pen.Pid/2016/PN.Bkn tanggal 01 November 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG**, Terdakwa III **MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG**, Terdakwa III **MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON**, dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) BULAN Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No Pol BM 8793 TF;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Anton Hartoni

- 1 (satu) buah tojok

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnakan

- Uang kertas berjumlah Rp. 400.000 {empat ratus ribu rupiah
- Uang kertas berjumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada yang berhak yakni Pihak PT ARGO ABADI II

4. Menetapkan supaya Terdakwa I **ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG**, Terdakwa III **MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa I **ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG**, Terdakwa III **MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON** dan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec Kampar Kiri Hilir, Kab Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa I **ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM** Terdakwa II **ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG**



karyawan di Kebun di PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo sebagai buruh tukang muat buah sawit sedangkan terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON Krani cek sawit (KSC) yang bertanggung jawab untuk mengatur muatan buah kelapa sawit kedalam mobil dengan gaji pokok ditambah premi yang dibayar setiap bulan tiap tanggal 14;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib sewaktu para terdakwa berada di Peron tempat menunggu di Blok G 11112 Kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo atas kesepakatan para Terdakwa untuk mengambil buah sawit yang berada di tempat penampungan hasil dimana terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) mengemudikan mobil dum Truck dan melintas di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, lalu terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON memberhentikan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN berkata " ayo.. ayo... muat ... muat mobil datang" lalu terdakwa III MUALJU, SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON selaku kesehariannya bertugas sebagai Krani Cek Sawit (K.CS) mencatat jumlah buah sawit yang dimuat sambil mengawasi situasi. Selanjutnya Terdakwa I ARMANSY AH Als ARMAN Bin AKIM terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dengan menggunakan tojok langsung memuat buah sawit hasil panen para pekerja pemanen buah di Blok G 11/12 yang sudah di tumpuk di tempat penumpukan hasil keatas mobil dum truck yang di kemudikan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN, kemudian Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM, Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON yang mengetahui kalau buah sawit yang dimuatnya tersebut akan dijual keluar dan bukan diantar ke PKS Agro Abadi, setelah buah sawit selesai di muat kedalam mobil, selanjutnya terdakwa ANTON

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONI Bin ALIDIN membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN membawa mobil dum truk bermuatan buah sawit ke pembeli bernama AGUS yang beralamat di Desa Bangun Sari yang mana buah sawit tersebut yang di beli dengan harga perkilo Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) kg, dengan hasil penjualan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan buah sawit tersebut di ambil oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN kepada Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON dengan mengatakan "ini duit sawit itu..." dan Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON sudah maksud (mengerti) apa yang dikatakan oleh terdakwa ANTON tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa ketika saksi Adi Susanto Bin Nurali hendak pulang kerumah dari kantor sekira jam 20.00 Wib pada saat melintasi di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12 ada melihat tumpukan buah sawit hasil panen siang, tetapi pada pagi harinya sekira jam 07.00 Wib pada saat saksi hendak berangkat kekantor saksi melihat buah sawit yang menjumpai terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON selaku Krani Cek Buah segar yang bertugas menghitung dan mengecek buah sawit dan menanyakan tentang kehilangan buah sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, lalu terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan



penuntutan terpisah) yang telah mengambilnya untuk dijual kepada Saksi Agus, selanjutnya Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON dibawa ke Kantor Kebun PT. ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo, dan menyusul Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti hasil curian berjumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM, Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON mengetahui kalau buah sawit yang mereka muat ke mobil yang di kemudiakan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) akan dijual ke luar dan bukan diantarkan ke PKS ARGO ABADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I **ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG**, Terdakwa III **MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON** dan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib, atau setidaknya pada bulan Agustus 2016, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG karyawan di Kebun di PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo sebagai buruh tukang muat buah sawit sedangkan terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON Krani cek sawit (KSC) yang bertanggung jawab untuk mengatur muatan buah kelapa sawit kedalam mobil dengan gaji pokok ditambah premi yang dibayar setiap bulan tiap tanggal 14;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib sewaktu para terdakwa berada di Peron tempat menunggu di Blok G 11112 Kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo atas kesepakatan para Terdakwa untuk mengambil buah sawit yang berada di tempat penampungan hasil dimana terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) mengemudikan mobil dump Truck dan melintas di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, lalu terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON memberhentikan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN berkata " ayo.. ayo... muat ... muat mobil datang" lalu terdakwa III MUALJU, SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON selaku kesehariannya bertugas sebagai Krani Cek Sawit (K.CS) mencatat jumlah buah sawit yang dimuat sambil mengawasi situasi. Selanjutnya Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dengan menggunakan tojok langsung memuat buah sawit hasil panen para pekerja pemanen buah di Blok G 11/12 yang sudah di tumpuk di tempat penumpukan hasil keatas mobil dump truck yang di kemudikan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN, kemudian Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AKIM, Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON yang mengetahui kalau buah sawit yang dimuatnya tersebut akan dijual keluar dan bukan diantar ke PKS Agro Abadi, setelah buah sawit selesai di muat kedalam mobil, selanjutnya terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN membawa mobil dum truk bermuatan buah sawit ke pembeli bernama AGUS yang beralamat di Desa Bangun Sari yang mana buah sawit tersebut yang di beli dengan harga perkilo Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) kg, dengan hasil penjualan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan buah sawit tersebut di ambil oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN kepada Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON dengan mengatakan "ini duit sawit itu... " dan Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON sudah maksud (mengerti) apa yang dikatakan oleh terdakwa ANTON tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa ketika saksi Adi Susanto Bin Nurali hendak pulang kerumah dari kantor sekira jam 20.00 Wib pada saat melintasi di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12 ada melihat tumpukan buah sawit hasil panen siang, tetapi pada pagi harinya sekira jam 07.00 Wib pada saat saksi hendak berangkat kekantor saksi melihat buah sawit yang menjumpai terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON selaku Krani Cek Buah segar yang bertugas menghitung dan mengecek buah sawit dan menanyakan tentang kehilangan buah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, lalu terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah mengambilnya untuk dijual kepada Saksi Agus, selanjutnya Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON dibawa ke Kantor Kebun PT. ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo, dan menyusul Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti hasil curian berjumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM, Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON mengetahui kalau buah sawit yang mereka muat ke mobil yang di kemudiakan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) akan dijual ke luar dan bukan diantarkan ke PKS ARGO ABADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IMAM WAHYUDI Bin SARIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan Pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT Argo Abadi II terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terjadinya pencurian tersebut sedang berada di rumah sekira jam 15.00 Wib saksi diberitahu oleh saksi Adi Susanto bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar telah terjadi peneurian buah sawit.
- Bahwa saksi menjelaskan peran dari masing-masing Para Terdakwa adalah Para Terdakwa Armansyah, Para Terdakwa Robet Simatupang, dan Para Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) memuat buah kelapa sawit keatas mobil yang dikemudiakan oleh Para Terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa Armansyah, Terdakwa Robet Simatupang, dan Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) memuat buah kelapa sawit keatas mobil yang dikemudiakan oleh Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) mengawasi situasi setelah buah sawit berhasil dimuat ke mobil dum truck lalu Para Terdakwa menjual buah sawit hasil curian tersebut di PT Argo Abadi II di Desa Bangun Sari dengan harga perkilo Rp.1200 (seribu dua ratus) dan mendapatkan hasil sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT Argo Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. **ADI SUSANTO Bin NURALI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan Pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT Argo Abadi II terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab Kampar
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 14.00 Wib bahwa ia mendapat informasi ada buah sawit yang hilang, lalu saksi menemui Para Terdakwa Mualju Simbolon selaku KCS (krani Cek Buah Segar) yang bertugas menghitung dan mengecek jumlah sawit yang sudah di panen, lalu saksi menanyakan keberadaan buah sawit yang hilang tersebut, dan Para Terdakwa mengaku bahwa ia bersama-sama dengan Para Terdakwa, Terdakwa Armansya, dan Terdakwa Robert yang telah mengambil buah sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa Armansyah, Mualju Simbolon dan Robert dibawa ke Kantor kebun PT Argo Abadi II, sedangkan Para Terdakwa sudah berada di kantor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan peran dari masing-masing Para Terdakwa adalah Terdakwa Armansyah, Terdakwa Robet Simatupang, dan Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) memuat buah kelapa sawit keatas mobil yang dikemudiakan oleh Para Terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan cara para Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa Armansyah, Terdakwa Robet Simatupang, dan Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) memuat buah kelapa sawit keatas mobil yang dikemudiakan oleh Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon (dilakukan penuntutan terpisah) mengawasi situasi setelah buah sawit berhasil dimuat ke mobil



dum truck lalu Para Terdakwa menjual buah sawit hasil curian tersebut di PT Argo Abadi II di Desa Bangun Sari dengan harga perkilo Rp.1200 (seribu dua ratus) dan mendapatkan hasil sebesar Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT Argo Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT Argo Abadi II terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar
- Bahwa Terdakwa cara melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi Anton Hartoni mengemudikan mobil Dum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Perrnai Hendak menuju ke Kantor kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sewaktu terdakwa melintasi di Blok G 11/12 kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang (Dilakukan penuntutan terpisah) mencuri buah sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang terdakwa mengikuti ajakan tersebut, lalu terdakwa Mualju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armansyah bersama dengan terdakwa Robert

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn



Simbolon dengan menggunakan tojok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan, setelah buah sawit selesai di muat kedala mobil, selanjutnya terdakwa membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Muaju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi Anton Hartoni membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pembelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Anton Hartoni, terdakwa Armasyah, dan terdakwa Robert
- Bahwa terdakwa cara melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi Anton Hartoni mengemudikan mobil Dum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sewaktu saksi Anton Hartoni (Dilakukan penuntutan terpisah) melintasi di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Muaju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang mencuri buah sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang saksi Anton Hartoni mengikuti ajakan tersebut, lalu terdakwa Muaju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armasyah bersama dengan terdakwa Robert Simbolon dengan menggunakan tojok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan, setelah buah sawit selesai di muat kedala mobil, selanjutnya saksi Anton Hartoni membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa



Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi Anton Hartoni membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pembelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun Sari, yang mana buah sawit tersebut di beli dengan harga perkilo Rp. 1.200 (seribu dua ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang berjumlah 1.900 (seribu Sembilan ratus) kg, dengan hasil penjualan buah sawit tersebut Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah),. Selanjutnya uang hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa ambil Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada terdakwa Mualju Simbolon.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Argo Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa II. ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT Argo Abadi II terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar
- Bahwa Terdakwa cara melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi Anton Hartoni mengemudikan mobil Dum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Perrnai Hendak menuju ke Kantor kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sewaktu terdakwa melintasi di Blok G 11/12 kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Mualju Simbolon,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn



terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang (Dilakukan penuntutan terpisah) mencuri buah sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang terdakwa mengikuti ajakan tersebut, lalu terdakwa Mualju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armansyah bersama dengan terdakwa Robert Simbolon dengan menggunakan tojok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan, setelah buah sawit selesai di muat kedala mobil, selanjutnya terdakwa membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Muaju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi Anton Hartoni membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pernbelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun
- Bahwa yang melakukan percurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Anton Hartoni, terdakwa Armansyah, dan terdakwa Robert
- Bahwa terdakwa cara melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi Anton Hartoni mengemudikan mobil Dum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sewaktu saksi Anton Hartoni (Dilakukan penuntutan terpisah) melintasi di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang mencuri buah sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang saksi Anton Hartoni mengikuti ajakan tersebut, lalu terdakwa Mualju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang



panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armasyah bersama dengan terdakwa Robert Simbolon dengan menggunakan tojok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan, setelah buah sawit selesai di muat kedala mobil, selanjutnya saksi Anton Hartoni membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi Anton Hartoni membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pembelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun Sari, yang mana buah sawit tersebut di beli dengan harga perkilo Rp. 1.200 (seribu dua ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang berjumlah 1.900 (seribu Sembilan ratus) kg, dengan hasil penjualan buah sawit tersebut Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah),. Selanjutnya uang hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa ambil Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada terdakwa Mualju Simbolon.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Argo Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Terdakwa III.MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PT Argo Abadi II terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 wib bertempat di Kebun PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo Kec. Kampar Kiri Hilir, Kab. Kampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa cara melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi Anton Hartoni mengemudikan mobil Dum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Perrnai Hendak menuju ke Kantor kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sewaktu terdakwa melintasi di Blok G 11/12 kebun PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang (Dilakukan penuntutan terpisah) mencuri buah sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang terdakwa mengikuti ajakan tersebut, lalu terdakwa Mualju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armansyah bersama dengan terdakwa Robert Simbolon dengan rneggunakan tojok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan, setelah buah sawit selesai di muat kedala mobil, selanjutnya terdakwa membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Muaju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi Anton Hartoni membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pernbelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun
- Bahwa yang melakukan percurian tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi Anton Hartoni, terdakwa Armansyah, dan terdakwa Robert
- Bahwa terdakwa cara melakukan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib pada saat saksi Anton Hartoni mengemudikan mobil Dum Truck warna kuning No Pol BM 8793 TF dari kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sewaktu saksi Anton Hartoni (Dilakukan penuntutan terpisah) melintasi di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, pada saat itu terdakwa di ajak oleh Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang mencuri buah sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, dan tanpa pikir panjang saksi Anton Hartoni mengikuti ajakan tersebut, lalu terdakwa Mualju Simbolon menghitung jumlah buah sawit yang akan dimuat untuk menghitung upah tukang panen buah tersebut, selanjutnya terdakwa Armansyah bersama dengan terdakwa Robert Simbolon dengan menggunakan tojok mulai menaikan buah sawit tersebut ke Mobil dum truck yang terdakwa kemudikan, setelah buah sawit selesai di muat kedala mobil, selanjutnya saksi Anton Hartoni membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira jam 08.00 Wib saksi Anton Hartoni membawa mobil dum Truck yang bermuatan buah sawit curian tersebut ke pembelian buah sawit yaitu saksi Agus yang beralamat di Desa Bangun Sari, yang mana buah sawit tersebut di beli dengan harga perkilo Rp. 1.200 (seribu dua ratus ribu rupiah) dan setelah ditimbang berjumlah 1.900 (seribu Sembilan ratus) kg, dengan hasil penjualan buah sawit tersebut Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah),. Selanjutnya uang hasil penjualan buah sawit tersebut terdakwa ambil Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kepada terdakwa Mualju Simbolon.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT Argo Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.2.850.000 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi Colt Diesel warna kuning No Pol BM 8793 TF;
- 1 (satu) buah tojok
- Uang kertas berjumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Uang kertas berjumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan karyawan di Kebun di PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo sebagai buruh tukang muat buah sawit sedangkan Terdakwa III merupakan Krani cek sawit (KSC) yang bertanggung jawab untuk mengatur muatan buah kelapa sawit kedalam mobil dengan gaji pokok ditambah premi yang dibayar setiap bulan tiap tanggal 14
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib sewaktu para terdakwa berada di Peron tempat menunggu di Blok G 11112 Kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo atas kesepakatan para Terdakwa untuk mengambil buah sawit yang berada di tempat penampungan hasil dimana terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) mengemudikan mobil dum Truck dan melintas di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, lalu terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON memberhentikan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN berkata " ayo.. ayo... muat ... muat mobil datang" lalu terdakwa III MUALJU, SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON selaku kesehariannya bertugas sebagai Krani Cek Sawit (K.CS) mencatat



jumlah buah sawit yang dimuat sambil mengawasi situasi. Selanjutnya Terdakwa I ARMANSY AH Als ARMAN Bin AKIM terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dengan menggunakan tojok langsung memuat buah sawit hasil panen para pekerja pemanen bua di Blok G 11/12 yang sudah di tumpuk di tempat penumpukan hasil keatas mobil dum truck yang di kemudikan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN, kemudian Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM, Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON yang mengetahui kalau buah sawit yang dimuatnya tersebut akan dijual keluar dan bukan diantar ke PKS Agro Abadi, setelah buah sawit selesai di muat kedalam mobil, selanjutnya terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN membawa mobil dum truk bermuatan buah sawit ke pembeli bemama AGUS yang beralamat di Desa Bangun Sari yang mana buah sawit tersebut yang di beli dengan harga perkilo Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) kg, dengan hasil penjualan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan buah sawit tersebut di ambil oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN kepada Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON dengan mengatakan "ini duit sawit itu..." dan Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON sudah maksud (mengerti) apa yang dikatakan oleh terdakwa ANTON tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa ketika saksi Adi Susanto Bin Nurali hendak pulang kerumah dari kantor sekira jam 20.00 Wib pada saat melintasi di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12 ada melihat tumpukan buah sawit hasil panen siang, tetapi pada pagi harinya sekira jam 07.00 Wib pada saat saksi hendak berangkat kekantor saksi melihat buah sawit yang menjumpai terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON selaku Krani Cek Buah segar yang bertugas menghitung dan mengecek buah sawit dan menanyakan tentang kehilangan buah sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, lalu terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah mengambilnya untuk dijual kepada Saksi Agus, selanjutnya Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON dibawa ke Kantor Kebun PT. ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo, dan menyusul Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti hasil curian berjumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM, Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON mengetahui kalau buah sawit yang mereka muat ke mobil yang di kemudikan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) akan dijual ke luar dan bukan diantarkan ke PKS ARGO ABADI.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **ANTON HARTONI Bin ALIDIN** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja memiliki*" erat kaitannya dengan sikap bathin si pelaku yaitu niat atau kehendak, dimana dalam sikap bathin

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selalu menjadi hal yang berkaitan antara niat dengan harapan (bayangan) untuk memiliki seluruh atau sebagian manfaat dari hasil perbuatan / delik, artinya si pelaku, dalam hal ini Terdakwa, memahami betul bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat dengan diri si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam perkara ini adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kewajibannya, dan yang dimaksud dengan "barang" dalam perkara ini adalah buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 sekira jam 21.00 Wib sewaktu para terdakwa berada di Peron tempat menunggu di Blok G 11112 Kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo atas kesepakatan para Terdakwa untuk mengambil buah sawit yang berada di tempat penampungan hasil dimana terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) mengemudikan mobil dum Truck dan melintas di Blok G 11/12 kebun PT. Argo Abadi II Desa Gading Permai Hendak menuju ke Kantor kebun PT. Argo Abadi II Desa Sungai Bungo, lalu terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON memberhentikan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN berkata "ayo.. ayo... muat ... muat mobil datang" lalu terdakwa III MUALJU, SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON selaku kesehariannya bertugas sebagai Krani Cek Sawit (K.CS) mencatat jumlah buah sawit yang dimuat sambil mengawasi situasi. Selanjutnya Terdakwa I ARMANSY AH Als ARMAN Bin AKIM terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dengan menggunakan tojok langsung memuat buah sawit hasil panen para pekerja pemanen bua di Blok G 11/12 yang sudah di tumpuk di tempat penumpukan hasil keatas mobil dum truck yang di kemudikan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN, kemudian Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM, Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON yang mengetahui kalau buah sawit yang dimuatnya tersebut akan dijual keluar dan bukan diantar ke PKS Agro Abadi, setelah buah sawit selesai di muat kedalam mobil, selanjutnya terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN membawa mobil dum truck yang bermuatan buah sawit tersebut ke kantor PT Argo Abadi II Desa Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungo, sedangkan Terdakwa Mualju Simbolon, terdakwa Armansyah dan Roberto Simatupang pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN membawa mobil dum truk bermuatan buah sawit ke pembeli bernama AGUS yang beralamat di Desa Bangun Sari yang mana buah sawit tersebut yang di beli dengan harga perkilo Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) kg, dengan hasil penjualan Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah itu uang hasil penjualan buah sawit tersebut di ambil oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sisa uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) diberikan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN kepada Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON dengan mengatakan "ini duit sawit itu... " dan Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON sudah maksud (mengerti) apa yang dikatakan oleh terdakwa ANTON tersebut;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari Selasa ketika saksi Adi Susanto Bin Nurali hendak pulang kerumah dari kantor sekira jam 20.00 Wib pada saat melintasi di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12 ada melihat tumpukan buah sawit hasil panen siang, tetapi pada pagi harinya sekira jam 07.00 Wib pada saat saksi hendak berangkat kekantor saksi melihat buah sawit yang menjumpai terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON selaku Krani Cek Buah segar yang bertugas menghitung dan mengecek buah sawit dan menanyakan tentang kehilangan buah sawit yang berada di tempat penumpukan hasil di Blok G 11/12, lalu terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON mengakui bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah mengambilnya untuk dijual kepada Saksi Agus, selanjutnya Terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON dibawa ke Kantor Kebun PT. ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo, dan menyusul Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti hasil curian

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) di bawa ke Polsek Kampar Kiri Hilir guna penyelidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM, Terdakwa II ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG dan terdakwa III MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON mengetahui kalau buah sawit yang mereka muat ke mobil yang di kemudiakan oleh terdakwa ANTON HARTONI Bin ALIDIN (dilakukan penuntutan terpisah) akan dijual ke luar dan bukan diantarkan ke PKS ARGO ABADI, sehingga akibat perbuatan terdakwa, PT Argo Abadi II Desa Sungai Bungo mengalami kerugian sebanyak Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang Ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa buah kelapa sawit dibawah kekuasaan Para Terdakwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan karyawan di Kebun di PT ARGO ABADI II Desa Sungai Bungo sebagai buruh tukang muat buah sawit sedangkan Terdakwa III merupakan Krani cek sawit (KSC) yang bertanggung jawab untuk mengatur muatan buah kelapa sawit kedalam mobil dengan gaji pokok ditambah premi yang dibayar setiap buah tiap tanggal 14;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Dum Truck Mitsubishi Colt Diesel wama kuning No Pol BM 8793 TF, telah disita dari saksi Anton Hartoni Bin Alidin, sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Anton Hartoni Bin Alidin, barang bukti berupa 1 (satu) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang kertas berjumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), Uang kertas berjumlah Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), merupakan hasil dari penjualan buah kelapa sawit milik PT Agro Abadi II, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni pihak PT Agro Abadi II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT Argo Abadi II Desa Gading Permai;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **ARMANSYAH Als ARMAN Bin AKIM** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROBERT SIMATUPANG Bin JAENDAR SIMATUPANG**, Terdakwa III **MUALJU SIMBOLON Bin MANARIS SIMBOLON**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Mitsubishi Colt

Diesel wama kuning Nomor Polisi BM 8793TF;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Anton Hartoni Bin Alidin;

- 1 (satu) buah tojok ;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang kertas sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

dikembalikan kepada pihak PT Agro Abdi II;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SELASA**, tanggal **15 NOVEMBER 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H** dan **FERDIAN PERMADI,S.H,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SISCA CAROLINA KARUBUN,S.H**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL,S.H

M.ARIF NURYANTA,S.H,M.H

FERDIAN PERMADI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR,S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 519/Pid.B/2016/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)